



UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MENGATASI
MASYARAKAT YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI DESA
TELUK SONO KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **Pelaksanaan Wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian** yang di tulis oleh:

Nama : Sovie Fadila

Nim : 12120721817

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 April 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Martha Hasanah, S.H., M.H

Pengaji 1

Dr. Joni Alizon, SH., M.H

Pengaji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, M.H



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 6 Maret 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Sovie Fadila

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb


Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sovie Fadila yang berjudul "**Pelaksanaan Wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujangkan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Maghfirah, MA.

Pembimbing II



Firdans, S.H., M.

- b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**", yang ditulis oleh:

Nama : Sovie Fadila


Nim : 12120721817

Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 6 Maret 2025

Pembimbing Skripsi I



Dr. Maghfirah, MA.

Pembimbing II



Firdaus, S.H., M.H.



UIN SUSKA RIAU

2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. b. Pengutipan tidak mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sovie Fadila
NIM : 12120721817
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 13 Juni 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

SOVIE FADILA, (2025) :

Pelaksanaan Wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika ditegaskan dalam pasal 15 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dengan maksud mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di Desa Teluk Sono. Adapun faktor penghambat pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono diantaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang kurang peduli terhadap sesuatu yang terjadi dilingkungan mereka, selain itu masyarakat juga masih takut dalam memberikan informasi ataupun melaporkan kepada pihak berwajib apabila mereka melihat adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.

Kata Kunci: *Wewenang Kepolisian, Mengatasi Masyarakat, Penyalahgunaan Narkotika*



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Alhamdulillah Skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan yang tiada habisnya yaitu Bapak Sumitro, Ibu Sri Wahyuni yang selalu hidup di hati



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sanubari ini, Adik Dimas Fadli, Cahaya Pratiwi, dan Fiki Pranata, yang selalu memberikan semangat.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr.Muhammad Darwis, SH., MH., dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, SH., MH.,
5. Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Firdaus, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, meluangkan waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Dr. Febri Handayani, SH., MH selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan arahan, motivasi dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Keluarga besar Polsek Bonai Darussalam, Bapak Kapolsek Iptu Romi Yendri, S.H., M.H, Bapak Kanit Reskrim Bripka M. Yamin, S.H, Anggota kanit



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reskrim bapak Briptu Jefris Sitorus, S.H yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bimbingan kepada penulis.

9. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
10. Keluarga besar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu hukum lokal A Angkatan 2021 yang sama sama berjuang untuk mendapatkan gelar impian Sarjana Hukum.
11. Sahabat yang senantiasa meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Pekanbaru, 25 Februari 2025

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

SOVIE FADILA
NIM.12120721817



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Pelaksanaan.....	13
2. Wewenang.....	14
3. Polisi	16
4. Narkotika	20
5. Desa	28
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Informan Penelitian	37
E. Data dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisa Data	41



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Wewenang Kepolisian dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.....	42
1. Penyelidikan.....	44
2. Penyidikan	46
3. Pencegahan.....	49
B. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkoba di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu	54
1. Tidak ada laporan dari masyarakat	54
2. Sulit untuk mengumpulkan bukti.....	56
3. Kekurangan sarana dan prasarana.....	56
4. Kekurangan personil	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
SAMPIRAN	

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Narkotika di Desa Teluk Sono.....	8
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	39



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia harus membangun bangsa dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan damai. Apabila seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, tunduk dan patuh pada apa yang disebut aturan dan norma hukum, namun dalam praktiknya tidak semua lapisan masyarakat patuh dan taat, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia ini belum dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan damai. Hal ini terlihat dari banyaknya perilaku masyarakat yang masih melanggar hukum, salah satunya yaitu perilaku penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat, yang memicu terjadinya Tindakan kriminal terhadap para pengguna narkoba.

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia.¹ Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah

¹ Ali Johardi, *Narkoba Dan Permasalahannya*,(Jakarta:Perpustakaan BNN, 2019), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan hingga pelosok desa.

Maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat Narkotika (Prekursor) sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan Narkotika bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah merebak sampai ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Terbukti, dapat dipastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia ditemukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyalahgunaannya dilakukan oleh orang perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparatur penegak hukum.²

Penyalahgunaan narkotika serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkotika telah menyebar di semua kalangan bahkan

² R A De Rozarie, *Hukum Pidana, Narkotika Dan Psikotropika*, (Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2019), h.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkotika, membuat pengedar narkotika semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.³

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan (a) Menjamin Ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); (b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika; dan (d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pada aturan tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa narkotika merupakan barang yang harus ada dan hanya untuk kepentingan sangat terbatas.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu:

³ Erdiansyah et al, “Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Pangkalan Jambi” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, Volume 6, no. 2, (2023), h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.⁴

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia mulai terdeteksi sejak tahun 1969 dan Narkoba yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis opiate (morphine) dan ganja saja, melainkan juga jenis sedativa/hipnotika (obat tidur golongan psikotropika) dan alkohol. Tidak jarang penyalahguna memakai Narkotika berganti-ganti jenis dan mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya (*polydrugs abuser*).⁵

Salah satu efek dari narkotika atau obat-obatan itu sendiri yaitu Stimulan, Stimulan itu sendiri meliputi kafein, tembakau, *amphetamines*, *anabolic steroids*, *hallucinogenic amphetamines* (termasuk ekstasi), kokain dan ganja. Stimulan meningkatkan kerja otak, sehingga umumnya pengguna menjadi lebih waspada dan tidak merasa kelelahan, suasanya hatinya pun lebih tenang.⁶

Penyalahgunaan narkotika dapat juga menjadikan penggunanya sebagai *addict*. Jika seseorang telah menjadi *addict* maka untuk menghilangkan sindrom ketergantungan adalah tanda-tanda atau gejala-gejala yang timbul pada seseorang akibat tidak dipenuhinya pemakaian narkotika pada saat tubuh membutuhkannya. Untuk itu si penyalahguna harus mendapatkan narkotika tersebut. Untuk

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1)

⁵ Siti Zubaidah, "Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu," *Pela Komunikasi* 53, no. 9 (2022): h. 4.

⁶ Trisno Raharjo, *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan Dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: LPM UMY Press, 2005). h.51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkannya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang guna membelinya.⁷

Ada tiga kelompok besar penyalahguna narkotika beserta risiko yang dialaminya. Pertama, kelompok ketergantungan primer, yang ditandai dengan adanya kepribadian yang tidak stabil, mengalami gangguan, cemas, dan depresi. Mereka mencoba mengobati sendiri gangguan yang dialami tanpa berkonsultasi kepada dokter sehingga terjadi penyalahgunaan sampai pada tingkat ketergantungan. Kedua, kelompok ketergantungan simtomatis, yang ditandai dengan adanya kepribadian anti sosial (psikopatik). Mereka menggunakan narkotika tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menularkannya kepada orang lain dengan berbagai cara sehingga orang lain dapat terjebak ikut memakai hingga mengalami ketergantungan yang serupa. Ketiga, kelompok ketergantungan reaktif. Kelompok ini terutama terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan kelompok teman sebaya.⁸

Jenis obat tersebut yaitu Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sangat fatal selain dari itu juga akibat dari pengedaran, pemakaian sampai kecanduan dapat membuktikan buruknya dampak Narkoba (NAPZA) baik bagi individu maupun masyarakat. Maka dari itu sangat dibutuhkan perhatian yang *extra ordinary* dalam melakukan pemberantasan masalah ini. Pencegahan

⁷ Sumarlin Adam, "Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat" Volume 5 no. 2, (2012), h. 7

⁸ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, ed. Gadjah Mada University Press, 2nd ed. (Yogyakarta, 2010), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peredaran dan penyalahgunaan narkoba dirasakan akan sulit apabila tidak ada kerja sama dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, Lembaga-lembaga, Perusahaan swasta, maupun masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan.⁹ Maka dari permasalahan inilah sehingga kepolisian dapat melaksanakan wewenangnya dalam melakukan pemberantasan dan extra tegas dalam penanganan terhadap masyarakat yang memakai Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dalam pasal 2 menjelaskan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam pasal 4 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

Dalam hal ini, kepolisian sebagai penegakan hukum dan harus berperan aktif dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika. Mereka harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi penyalahgunaan narkotika, serta mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

⁹ Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, ed. Simbiosa Rekatama Media, 1st ed. (Bandung, 2010). h. 17.

¹⁰ Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU No. 2 Tahun 2002 memberikan dasar hukum yang jelas kepolisian dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, didalam pasal 5 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian mempunyai tugas untuk mengantisipasi serta mengatasi penyakit masyarakat, yang mana maksud penyakit masyarakat ini adalah mengemis, melacur, bermain judi, menyalahgunakan obat, mengonsumsi narkotika, memperjual belikan manusia, pergelandangan, mabuk, renterir serta pemungutan liar. Adapun hal tersebut tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Hukum ini menekankan pentingnya peran polisi dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkotika, serta memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Desa Teluk Sono merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Berdasarkan keterangan dari bapak M. Yamin selaku Kanit Reskrim Polsek Bonai Darussalam mengatakan bahwa diantara tujuh desa yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam, Desa Teluk Sono merupakan desa yang paling banyak terdapat pelaku penyalahgunaan narkotika.¹¹

¹¹ M.Yamin, Kanit Reskrim Polsek Bonai Darussalam, *Wawancara*, 13 Januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1**Kasus Tindak Pidana Narkotika di Desa Teluk Sono**

No	Tahun	Jumlah
1	2022	6 Kasus
2	2023	18 Kasus
3	2024	14 Kasus
Total :		38 Kasus

Sumber Data: Polsek Bonai Darussalam

Berdasarkan keterangan dari Bapak Tarmidi selaku Kepala Desa Teluk Sono, bahwa banyaknya peredaran serta pengguna narkotika di Desa Teluk Sono sangat meresahkan masyarakat, karena peredaran dan pengguna narkotika meningkat sangat cepat, data di atas hanya menunjukkan pengguna yang sudah tertangkap, namun diketahui masih ada pengedar serta pengguna yang masih melakukan tindak pidana ini di Desa Teluk Sono, bahkan beberapa yang sudah di tangkap ketika keluar masih tetap melakukan tindak pidana ini, hal ini membuktikan tidak adanya efek jera bagi para pelaku yang sudah ditindak oleh kepolisian.¹²

Jajaran Kepolisian memiliki wewenang penuh terhadap tugas yang harus dilakukan dalam menjaga masyarakat untuk tetap selalu dalam keadaan tertib dan tenram serta sebagai aparat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan

¹² Tarmidi, *Kepala Desa Teluk Sono*, Wawancara, Teluk Sono, 26 Oktober 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika. Untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut yaitu dengan menegakkan hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.¹³

Salah satu wewenang kepolisian dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, yang termasuk penyakit masyarakat salah satunya ialah penyalahgunaan narkotika, namun dalam pelaksanaan wewenangnya, kepolisian wilayah hukum Polsek Bonai Darussalam belum melaksanakan wewenangnya secara maksimal karena di Desa Teluk Sono masih terdapat masyarakat yang menggunakan narkotika.

Berdasarkan keterangan dari bapak Paulidi selaku Kepala Dusun Desa Teluk Sono mengatakan bahwa polisi selaku penegak hukum di daerah desa Teluk Sono belum menjalankan tugasnya secara efektif untuk mengatasi permasalahan Masyarakat yang menggunakan narkotika, hal ini tampak dari masih banyaknya Masyarakat yang memakai narkotika dan bahkan melakukan transaksi narkotika di beberapa rumah Masyarakat desa tersebut.¹⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”***

¹³ M Edo Safutra et al., Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU NO . 2 Tentang Kepolisian RI, *Journal of sharia and law*, Vol. 3, no. 2 (2024): h. 581.

¹⁴ Paulidi, Kepala Dusun Desa Teluk Sono, *Wawancara*, 13 Januari 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya persoalan-persoalan yang membahas tentang Narkotika, maka penulis perlu menetapkan pembatasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan wewenang kepolisian di wilayah hukum Polsek Bonai Darussalam dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu ?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait topik penelitian ini yaitu Pelaksanaan Wewenang kepolisian dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono.

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat Akademis

Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁵

Fungsi-fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut.
- Melunakan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.
- Untuk membuat seseorang suka atau mengerjakan tugas dengan baik.
- Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat bekerja.

¹⁵ Noneng Sumiyati, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Intelektiva* 3, no. 4 (2021): h.56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap tuhannya, negara, serta tugas yang diembannya¹⁶

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain ialah:

- a. Menciptakan kejasama yang lebih efisien
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staff
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staff
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis¹⁷

Menurut Kurniawan prinsip-prinsip pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia
- c. Menanamkan hasil yang baik dan sempurna.
- d. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilh kasih.
- e. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup
- f. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya.¹⁸

UIN SUSKA RIAU

¹⁶ Djati Julistiyyarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 65

¹⁷ Al-istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sumber Daya Manusia* (Malang: UIN, 2016), h. 8

¹⁸ Erni Trisnawarti dan Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.87



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wewenang

Wewenang adalah suatu bentuk kekuasaan, sering kali dipergunakan secara lebih luas untuk merujuk kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri-ciri seperti pengetahuan atau gelar seperti polisi.¹⁹

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black S Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). *Bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah wewenang dan *bevoegdheid*. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik.²⁰

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.

¹⁹ Cia Cai Cen, *Pengantar Manajemen*, (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023), h. 36.

²⁰ Rahman Abd et al., "Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Jurnal rakyatnet*, 2014, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²¹

3. Polisi

Segi etimologis istilah polisi dibeberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan istilah *politeia*, di Jerman dikenal dengan istilah *polizei*, di Amerika Serikat dikenal dengan nama *sheriff*. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia

²¹ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012), h. 68.

²² Arina Manasikana, Susilo Handoyo, and Galuh Praharafi Rizqia, “Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser,” *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (2019): h. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.²³

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.²⁴

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

- a. Asas legalitas (jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat deskresi, karena belum diatur dalam hukum.

UIN SUSKA RIAU

²³ Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Anshar, Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): h. 72,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukuman dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritis, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.²⁵

Secara fungsional, polisi dituntut untuk menjalankan tugas dengan sikap etis, adil, ramah, dan jujur dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban, bukan sebagai pihak yang harus dilayani oleh masyarakat. Untuk menjaga ketertiban, polisi memiliki wewenang untuk membatasi kebebasan gerak seseorang sesuai hukum.

Secara simbolis, polisi tidak hanya melambangkan sistem peradilan pidana, tetapi juga mewakili sumber pembatasan yang sah dalam masyarakat yang bebas. Kegiatan polisi dalam masyarakat demokratis adalah tugas yang paling sulit karena mereka harus menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam kerangka kebebasan yang dijamin oleh demokrasi.

Profesionalisme Kepolisian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

²⁵ Savitri, Fania Mutiara Savitri, "Optimalisasi Strategi Polri Dengan Adanya Aplikasi E-Mutasi Dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Polda Jateng," *Jurnal Litbang Polri* 24, no. 1 (2021) h. 81,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jujur, adil, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati hak-hak orang lain.
- b. Tekad di dalam jiwanya, setiap amal perbuatan dilandasi oleh niat untuk beribadah dan merupakan pengabdian dirinya kepada dan bagi kepentingan orang lain sebagai bukti adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
- c. Memiliki sifat, watak dan akhlak serta kepribadian yang baik dengan berlandaskan pada Taqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Amal perbuatannya senantiasa diawali dengan niat dan itikad baik dan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara yang baik dan benar.
- e. Tidak akan pemah bemiat jelek terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, oleh masyarakat dan negara maupun bangsa berdasarkan hukum yang berlaku.
- f. Memiliki kebanggaan pada profesi dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya.²⁶

Saat ini, hampir di seluruh dunia, polisi bertugas memelihara hukum dan ketertiban, khususnya memerangi kejahatan dalam masyarakat. Karena spesialisasi dan pembagian kerja yang semakin ketat dalam masyarakat modern, pekerjaan polisi menjadi lebih rumit. Polisi harus bekerja dalam struktur birokrasi dan hukum yang semakin formal. Meskipun polisi bertugas memelihara hukum dan

²⁶ I Made Untung Sunantara, Imran Ismail, and Andi Rasyid Pananrangi, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020) h.7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban, tugas ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh struktur tersebut.²⁷

Dilihat dari tugas dan wewenang kepolisian yang dirumuskan secara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur secara khusus maupun secara umum, kepolisian menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital, artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia.²⁸

4. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Menurut Soedjono, narkotika adalah bahan-bahan yang terutama efek kerja spembiusan, atau dapat menurunkan kesadaran, juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan secara liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan tersebut. Istilah umum yang digunakan di Indonesia adalah narkoba. Narkoba adalah istilah yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya.²⁹

UIN SUSKA RIAU

²⁷ Bimantoro Kurniawan, *Keutamaan Polisi*, ed. Mine, 1st ed. (Sespim Polri, 2023). h. 20

²⁸ Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945* (Yogyakarta:Laksbang Grafika, 2014) h.57.

²⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, ed. Rineka Cipta (Jakarta, 2005). h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁰

Narkotika adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Penggunaan narkoba memiliki dampak serius bagi individu sebagai pengguna. Akibat-akibat penggunaan narkotika berdampak pada aspek-aspek kehidupan manusia.³¹

Narkotika terdiri dari 3 golongan:

- a. Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Heroin, Kokain, Ganja).
- b. Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Morfin, Petidin).

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³¹ Agus Supriyanto and Nurlita Hendiani, *Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Narkoba Panduan Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Konseling pada Program Rehabilitasi Narkoba* (Yogyakarta: K-Media, 2021) h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengebangunan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh: Codein).³²

Narkotika digolongkan menjadi 2 golongan, yakni:

- a. Narkotika alami

Narkotika alami adalah narkotika yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Yang termasuk ke dalam narkotika alami: Pertama, opium disebut juga opiat, opioda, atau candu. Opium berasal dari tanaman *papaver somniferum L*, daun bunganya berwarna kuning kemerahan, merah ungu yang disebut lila atau disebut juga poppy. Buah poppy mengandung getah berwarna putih, yang bisa berubah menjadi hitam kecoklatan. Getah tersebut disebut candu mentah. Candu mempunyai efek menghilangkan nyeri dan menangkal saraf, namun dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa ketergantungan fisik maupun psikis serta toleransi. Dari opium ini dapat dibuat morfin yang kekuatannya lebih besar dari candu. Kedua, Ganja. Ganja berasal dari tanaman yang disebut *cannabis sativa*. Ganja/cimeng mengandung *9 tetra hydro canabinol* (THC). THC ini merupakan zat psikoaktif dalam tanaman *cannabis sativa* tersebut. Ganja dikenal juga dengan nama

³² Soetrisno, Didon Muhammad Trimulya, Slamet Riyanto, Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa Smu Di Surakarta, *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 1, no. 3 (2015):h. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marijuana. Dari getah atau damar bunga ganja dihasilkan hasish (minyak/lemak ganja) yang berwarna hijau tua/coklat. Ganja yang dikonsumsi berbentuk daun-daun kering yang sudah dirajang. Biasanya ditempatkan dalam sebuah amplop kecil 25x15 cm. Ganja dapat menimbulkan ketergantungan fisik meskipun ringan, ketergantungan psikis, dan toleransi. Ganja dapat ditemukan di beberapa daerah di Sumatera Utara, Aceh, serta beberapa daerah di Jawa. Ketiga, kokain. Kokain berasal dari daun tanaman *erythro- xylon cocae* yang banyak ditemukan di Amerika Selatan.³³ Kokain biasanya diolah menjadi bubuk berwarna putih yang dikenal dengan nama Crak. Kokain juga dikenal dengan nama *Coke, Charlie, Snow, Rock, Stone*. Kokain mempunyai daya rangsang terhadap susunan saraf pusat dan mengaktifkan fungsi tubuh. Kokain juga menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikis serta efek toleransi. Bila bubuk kokain dipergunakan dapat mengakibatkan peradangan pada hidung karena cara memakainya disedot melalui hidung.

b. Narkotika sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika yang bukan dihasilkan dari tumbuhan, melainkan diolah secara kimia. Yang termasuk ke dalam narkotika sintesis: Pertama, morfin. Morfin berasal dari bahasa Latin,

³³ Liky Faizal, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba, *Journal Asas*, Vol. 7, no. 1 (2015):h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

morpheus, yang berarti dewa impian bangsa Romawi Kuno. Morfin merupakan zat kimia (alkaloida) yang terdapat dalam candu, berupa bubuk berwarna putih.³⁴ Morfin dapat menghasilkan heroin yang kekuatannya lebih besar dari morfin. Morfin mempunyai efek menawarkan rasa nyeri, menurunkan tekanan darah, serta menimbulkan saraf (menimbulkan efek tidur). Bahkan, morfin dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis serta efek toleransi. Biasanya, morfin digunakan dalam pengobatan medis. Namun, kini penggunaannya sudah mulai dibatasi. Kedua, heroin. Heroin dihasilkan dari morfin melalui pengolahan kimia. Bentuknya bubuk kecoklatan. Khasiatnya lebih kuat daripada morfin, mempunyai efek menghilangkan rasa sakit dan menenangkan saraf. Heroin tidak digunakan dalam pengobatan medis karena menimbulkan ketergantungan psikis maupun toleransi yang sangat kuat. Ketiga, methadon. Methadone adalah jenis narkotik sintetis, berbentuk cair, yang mempunyai khasiat seperti morfin. Methadone dapat digunakan untuk pengobatan pecandu *morfin, heroin, dan opiat* lainnya.³⁵

Di dalam narkoba terdapat zat adiktif yang berbahaya bagi pengguna Narkoba karena dapat menimbulkan bahaya adiksi (ketergantungan). Jenis candu, antara lain menekan fungsi jantung dan pernafasan, kemunduran fisik dan psikis,

³⁴ Suhertina, *Narkoba Di Kalangan Siswa*, vol. 11 (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 17.

³⁵ Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, ed. Nunik Siti Nurbaya, 1st ed. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010). h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merusak generasi, ketergantungan dan bahkan kematian. Sedangkan jenis koka, antara lain menyebabkan bertambah aktifnya kerja mental, berkurangnya kelelahan, halusinasi, *insomnia*, *euphoria*, dan ketergantungan.³⁶

Sementara MDMA (*Metilen Dioksi Metaamfetamin*), salah satu derivat amfetamin yang masuk golongan psikotropika yang dikenal pula dengan nama ekstasi atau inex, antara lain dapat memberikan peningkatan yang luar biasa, merasa sehat secara berlebihan, meningkatkan keberanian, rasa percaya diri bertambah, menghilangkan rasa malu dan canggung, meningkatkan gairah, paranoid, halusinasi dan rasa melayang. Secara fisik dapat terjadi keadaan sebagai berikut: ketergantungan, meningkatnya denyut jantung, naiknya suhu badan, penglihatan kabur, berkeringat, perilaku tidak wajar dan kejang. Penyalahgunaan narkoba, menurutnya, juga dapat menghilangkan pengendalian diri sehingga dapat membuat seseorang lepas kontrol, menjadi hiperaktif, dan meningkatnya aktivitas seksual. Di samping itu seseorang dapat menjadi lebih berani dan agresif, perilaku berubah, banyak bicara, tidak dapat menyembunyikan rahasia hati, emosi menjadi lebih labil dan kontrol diri hilang, terjadi gangguan daya ingat, rasa percaya diri berlebihan, kepribadian jadi sangat ekspansif disertai meningkatnya efek yang patologik dengan letusan emosi yang berlebihan.

Pemakai narkoba dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah, misalnya kerusakan

³⁶ Nata Irawan et al., *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba Desa Bersinar* (Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, 2019), h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus, dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul. Pemakai narkoba juga dapat terkena penyakit infeksi, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan sebagainya. Kuman atau virus masuk ke tubuh pemakai karena cara pemakaian narkoba.³⁷

Ganja, yang termasuk narkotika, dapat merupakan pencetus bagi terjadinya gangguan jiwa, yaitu adanya waham (delusi) mirip dengan waham yang terdapat pada gangguan jiwa *skizofrenia*. Pemakaian ganja juga dapat menimbulkan dampak munculnya gangguan mental organik (GMO). Manifestasi GMO pada pengisap ganja yaitu:

- a. euforia, rasa gembira tanpa sebab
- b. perasaan intensifikasi persepsi subjektif, yaitu mengalami gangguan persepsi tentang diri dan lingkungannya, halusinasi, dan ilusi (waham)
- c. perasaan waktu berlalu dengan lambat, misalnya waktu 10 menit bisa dirasakan sebagai satu jam
- d. apatis, sikap acuh tak acuh terhadap diri dan lingkungan, tidak ada kemauan atau inisiatif, dan masa bodoh
- e. timbul gejala fisik yaitu mata merah, nafsu makan bertambah dan mulut kering

³⁷ Subagyo Partodiharjo, "Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya," (Perpustakaan BN:PT Gelora aksara Pratama, 2019), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. efek dalam tingkah laku terjadi dalam perilaku, misalnya muncul kecugiaan yang berlebihan berlebihan, aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan menjadi malas sekolah/kuliah/bekerja, kehilangan kawan dan dapat pekerjaan.³⁸

Ketergantungan narkoba adalah suatu keadaan atau kondisi yang diakibatkan Ketergantungan narkoba yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semain meningkat) dan gejala putus zat (*withdrawal syndrome*).

- a. Ketergantungan Fisik,Seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut tidak dipakai dalam jangka waktu tertentu. Diagnosis ketergantungan narkoba memerlukan adanya sindrom putus atau toleransi.
- b. Gejala Putus Zat adalah gejala yang terjadi akibat penghentian atau pengurangan dosisnya. Keadaan ini menimbulkan gejala fisik yang tidak enak berupa kejang, mual, muntah, gemetar, gelisah, berkeringat dan sebagainya. Berat ringan gejala putus bergantung jenis zat, dosis, dan lama penggunaan. Makin tinggi dosis narkoba yang disalahgunakan dan makin lama penyalahgunaannya, makin kuat gejala sakitnya.
- c. Sakauw adalah gejala putus zat karena penggunaan putauw (heroin), dan gejala sakauw umumnya berlangsung hingga 4-5 hari setelah penggunaan

³⁸ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihentikan. Beberapa jenis narkoba lain berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Inilah sebabnya pecandu narkoba tidak mampu menghentikan penggunaannya. Penyalahguna perlu tetap mempertahankan keadaan normal dengan tetap menyalahgunakan narkoba.

- d. Toleransi adalah keadaan di mana dosis yang sama tidak lagi berpengaruh seperti penggunaan sebelumnya. Akibatnya, perlu penambahan dosis yang lebih besar agar mendapatkan efek yang dikehendaki. Keadaan ini dapat menimbulkan overdosis (OD) dan meninggal.
- e. Ketergantungan Psikologis, tidak semua narkoba menimbulkan ketergantungan fisik, tetapi hampir semua penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada. Keadaan ini bersifat kejiwaan dan disebut ketergantungan psikologis.³⁹

5. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa

³⁹ Sukito, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja* (Pekanbaru: Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, 2012). h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau desa adalah kumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan.⁴⁰

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁴¹

Menurut Bintarto, desa punya tiga unsur yakni:

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak. Juga penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- b. Penduduk, Meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, persebaran, dan kualitas penduduknya.

UIN SUSKA RIAU

⁴⁰ Siti M, *Pengertian Desa Menurut Para Ahli, CiriCiri, Fungsi dan Jenisnya*, Artikel diakses pada 13 September 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>

⁴¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tata kehidupan, Ini berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan aspek budaya lainnya⁴²

B. Penelitian Terdahulu

1. Rama Prima Hamzah, judul penelitian “ Penerapan Tugas Kepolisian Daerah Riau Dan Masyarakat Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (2023) Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai penerapan tugas kepolisian terhadap pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika khususnya mengenai pasal 131 dan 134 ayat 2 tentang peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana narkotika belum menimbulkan kesadaran masyarakat dalam memberantas sindikat penyalahgunaan narkotika. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dapat dipahami Penerapan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika di Kepolisian Daerah Riau sudah berjalan dengan baik, dengan membuat program edukasi tentang narkoba, seminar-seminar, sampai dengan diluncurkannya aplikasi SIPNAP untuk masyarakat melapor kejadian tindak pidana narkotika. Akan tetapi, masih ada beberapa masyarakat yang masih cemas untuk melapor karena alasan takut diteror dan sebagainya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kecemasan tersebut

⁴² Nibras Nada Nailufar, *Desa: Definisi dan Unsurnya* Artikel diakses pada 13 September 2024 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat bisa melapor lewat aplikasi SIPNAP dimanapun dan kapanpun lewat handphone masing-masing.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pelaksanaan wewenang kepolisian untuk mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai kepolisian dalam mengatasi tindak pidana narkotika.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rama Prima Hamzah adalah penelitian ini mengkaji pelaksanaan wewenang kepolisian mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Sedangkan penelitian Rama Prima Hamzah membahas mengenai tugas kepolisian Terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Komad Jamal Harahap yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Provinsi (Bnp) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”(2010). Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat Deskriptif kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah maraknya kaum remaja yang terlibat dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba khususnya di Propinsi Riau ini, padahal target pemerintah pada tahun 2015 Indonesia secara umum, Propinsi Riau secara khusus harus Bebas dari penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNP Riau dengan segala daya dan upaya telah melakukan pencegahan narkoba dengan menggunakan strategi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencegahan yang dirancang oleh BNN dalam menjalankan Kebijakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), meliputi Strategi Pre-Emptif (pembinaan), Strategi Preventif (pencegahan), Refresif (penindakan), Kuratif (pengobatan) dan Rehabilitatif (pemulihan).

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas mengenai penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus ke bagaimana agar pelaksanaan wewenang kepolisian itu sendiri dapat terlaksanakan dengan maksimal dan lokasi penelitian yang berbeda. Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas terlihat sekali perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti lakukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari Peraturan yang dipakai, Objek dan Subjek Penelitian serta Lokasi yang peneliti lakukan.

3. Lismanto yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota” (2015). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dan menggunakan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2014 secara konsep sudah berjalan, namun di dalam praktek pelaksanaannya memang belum sepenuhnya terealisasikan langsung kepada masyarakat. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas yaitu mengenai pelaksanaan wewenang Kepolisian Dalam Mengatasi Masyarakat yang Menggunakan Narkotika di Desa Teluk Sono Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

4. Muh.Adnan, judul Penelitian “Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Polewali Mandar”(2020) Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan pendekatan syar’i. Masalah dari penelitian ini adalah Pelaksanaan wewenang sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatnya terkadang terjadi penyimpangan tindakan anggota polri dari yang seharusnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Padahal polisi yang sehari-hari dihadapkan pada tugas yang tak menentu dan berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak memiliki kestabilan emosi dan berperilaku baik kepada masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Upaya penanggulangan peredaran narkotika oleh Polres Polewali Mandar: a. Upaya preventif seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pemerintah jalur peredaran narkotika, b. Refresif seperti upaya ini dimaksud sebagai tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan penindakan terhadap para pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di tempat-tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan dilanjutkan kepengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman.

Persamaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja kepolisian dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba.

Perbedaan dengan penelitian Muhamad Adnan ini membahas Bagaimana Kendala Polri dalam menjalankan tugas memberantas narkoba dan apa yang mempengaruhi tindak kejahatan narkotika. Sedangkan Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika di desa teluk sono berdasarkan uu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

5. Edi Setyo Widodo, Judul penelitian “ Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang) (2022) Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Masalah dalam penelitian ini adalah peredaran narkotika di wilayah kota semarang masih terus terjadi, khususnya di wilayah kecamatan genuk kota semarang. Hasil dari penelitian masalah penggunaan narkoba dikalangan remaja yang dialakukan oleh kepolisian polsek genuk akan terpecahkan apabila

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan Upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dengan cara melakukan Upaya pre-emtif, preventif dan upaya represif. Persamaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari kepolisian dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba.

Perbedaan dengan penelitian Edi Setyo Widodo membahas faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di wilayah kecamatan genuk kota semarang. Sedangkan Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika di desa teluk sono berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial⁴³ yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁴⁴ Dan penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan (mengunjungi Lokasi penelitian) atau pada responden untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan mengenai pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika di desa teluk sono.Tujuan utama dari penelitian lapangan adalah untuk memahami fenomena dalam konteksnya yang asli, memberikan gambaran yang lebih realistik tentang bagaimana fenomena tersebut terjadi dan berkembang. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat mengamati perilaku, kebiasaan, dan interaksi yang terjadi secara alami.⁴⁵

UIN SUSKA RIAU

⁴³ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: cahaya firdaus, 2023) h. 89.

⁴⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.5.

⁴⁵ Mifta, *Penelitian Lapangan: Pengertian, Jenis, dan Manfaat*, Artikel diakses pada 13 September 2024 dari <https://skripsiuyuk.com/penelitian-lapangan-pengertian-jenis-dan-manfaat/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam penelitian ini penulis mengambil data di Polsek Bonai Darussalam yang terletak di Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Riau. Pengambilan data dilokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan penelitian yang mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika di desa teluk sono.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Ada tiga jenis informan yaitu

⁴⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022) h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.⁴⁷ Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah peran dan tanggung jawab polisi dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan Narkotika. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.⁴⁸

⁴⁷ Jamal Habibur Rahman, “Informan Penelitian Kualitatif,” *Research Gate*, no. August (2021): 0–7.

⁴⁸ Ade Heryana, “Pengertian Informasi 1,” *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 2018, 14, eprints.polsri.ac.id.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama	Pangkat/jabatan
1	Iptu Romi Yendri, SH., MH	Kapolsek Bonai Darussalam
2	Bripka M. Yamin, SH	Kanit Reskrim
3	Briptu Jefris Sitorus, SH	Anggota Unit Reskrim
4	Tarmidi	Kepala Desa Teluk Sono
5	Paulidi	Kepala Dusun
6	Nasaruddin	Ketua Karang Taruna
7	Mismanto	Ketua Pemuda
8	Chandra Winata, Spd	Masyarakat
9	Tirana	Masyarakat

Tabel 3.1 Jumlah informan

Sumber: Olahan Data Tahun 2024

Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan dari responden dan informan yang dapat dilakukan dengan melalui metode wawancara. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yang berkaitan didalam pembahasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tentang bagaimana pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, seperti jurnal, buku, laporan, dan data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, bahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika. Untuk menjawab pokok permasalahan ini, bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara melalui tanya jawab kepada informan yang memberikan penjelasan atau pendapat atas pembahasan yang akan diteliti mengenai pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika
2. Studi kepustakaan, merupakan Teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, mencatat, dan mengutip data dari buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika.
3. Dokumentasi, terdiri dari fakta dan bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada terkait dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah penelitian mengenai pelaksanaan wewenang kepolisian dalam mengatasi Masyarakat yang menggunakan narkotika.

Teknik Analisa Data

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun secara lisan melalui wawancara dicatat berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, dan disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif agar memudahkan dalam pemahaman hasil analisis serta mengambil Kesimpulan dengan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut sebagai berikut :

Wewenang kepolisian di wilayah hukum polsek Bonai Darussalam dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono yaitu melakukan penyelidikan, dalam tindak pidana narkotika oleh kepolisian adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan mengumpulkan bukti mengenai dugaan tindak pidana yang melibatkan narkotika. Selanjutnya melakukan penyidikan, Proses penyidikan merupakan proses yang paling utama dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika. Wewenang kepolisian dalam penegakan tindak pidana narkotika ialah dengan melaksanakan proses sebagaimana mestinya yakni penyidikan terhadap tersangka. Penyidikan dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa tindak pidana telah terjadi, tidak pidana tersebut dapat diketahui ketika adanya laporan, pengaduan, tertangkap Utangan, diketahui langsung oleh petugas kepolisian sektor Bonai Darussalam. Dalam penyelidikan dan penyidikan, masyarakat menjadi aktor utama yang berperan penting dalam mendukung dan membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan kelangsungan program pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hambatan kepolisian di wilayah hukum polsek Bonai Darussalam dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono adalah tidak ada laporan dari masyarakat, masyarakat sangat sulit untuk memberikan keterangan atau memberikan informasi terkait adanya peredaran narkotika di desa, karena masyarakat tersebut takut apabila ternyata ada salah satu dari keluarganya juga menggunakan narkotika Hambatan lain ialah sulit untuk mengumpulkan bukti, kekurangan sarana dan prasarana, kekurangan personal.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :


1. kepolisian perlu mengoptimalkan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara berkala dan melakukan pencegahan melalui program preventif harus ditingkatkan dengan melakukan razia secara berkala di tempat-tempat yang dianggap rawan peredaran narkoba. Selain itu, penegakan hukum secara represif harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Dalam mengatasi hambatan untuk mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika di Desa Teluk Sono dibutuhkan kepercayaan dari masing-masing komponen, yakni aparat penegak hukum dan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kepercayaan tersebut dengan cara pembuktian dari aparat penegak hukum yang berupa keseriusannya



© Hak cipta milik UIN Suska Riau dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika dan terlepasnya aparat penegak hukum dari keterlibatan sindikat peredaran gelap narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiatin, Tina. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Apandi, Yusuf. *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Bandung: Simbiosa Rekatama, 2010.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Cen, Cia Cai, *Pengantar Manajemen*, Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023
- Johardi, Ali. *Narkoba Dan Permasalahannya*, Perpustakaan BNN, 2019.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012
- Irawan, Nata et al. *Awas Narkoba Masuk Desa*, Jakarta: BNN, 2019
- Istiqomah, Al, *Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sunber Daya Manusia* Malang: UNM, 2016
- Julistiyarsa, Djati, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar* , Yogyakarta: BPFE, 2008
- Kurniawan, Bimantoro. *Keutamaan Polisi*, Sespim Polri, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya*, Perpustakaan BNN, 2019.
- Raharjo, Trisno. *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan Dan Penanggulangannya* ,Yogyakarta: LPM UMY Press, 2005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rozarie, R A De. *Hukum Pidana, Narkotika Dan Psikotropika*, Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2019.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suhertina. *Narkoba di Kalangan Siswa*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019
- Sukito. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Pekanbaru: Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, 2012.
- Sunantara, I Made untung, et al. *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, Makassar: CV Berkah Utami, 2020.
- Supriyanto, Agus, dan Nurlita Hendiani. *Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Narkoba*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Suyono, Yoyok Ucuk. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.
- Trisnawarti, Erni, Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Zubaidah, Siti. *Penyembuhan Korban Narkoba Memalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press, 2011
- Abd, Rahman, “Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,” *Jurnal rakyatnet*, 2014
- Anshar, Ryanto Ulil, dan Joko Setiyono. “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020)
- Diharja, Wahyu Nata, Haura Atthahara, dan Lina Aryani. “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Timur.” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Erdiansyah, Dessy Artina, Rika Lestari, dan Zainul Akmal. "Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Pangkalan Jambi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming* 6, no. 2 (2023): 595–601.
- Faizal, Liky. "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam." *Asas* 7, no. 1 (2015)
- Hamzah, Halimah, "Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Pelajar," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiretna* 3, no. 2 (2022)
- Heryana, Ade. "Pengertian Informasi 1." *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 2018
- Kapita, F., Johannis Eduard Kaawoan, and Johny P Lengkong. "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017)
- Manasikana, Arina, Susilo Handoyo, and Galuh Praharafi Rizqia. "Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Paser." *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2 (2019)
- Perangin-Angin, Sri Ulina Theresa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma,Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, no. 2 (2021)
- Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliartini, and Ratna Artha Windari, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* I, no. 3 (2018)
- Rahman, Jamal Habibur. "Informan Penelitian Kualitatif." *Research Gate*, no. August (2021)
- Safutra, M Edo. "Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Uu No . 2" 3, No. 2 (2024)
- Saragih, Resky Anggi, Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara, *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Savitri, Fania Mutiara. "Optimalisasi Strategi Polri Dengan Adanya Aplikasi E-Mutasi Dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Di Polda Jateng." *Jurnal Litbang Polri* 24, no. 1 (2021)

Soetrisno, Didon Muhammad Trimulya, and Slamet Riyanto. "Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa Smu Di Surakarta." *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 1, no. 3 (2015)

sumarlin, adam. "Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat | Adam | Jurnal Health and Sport." *Jurnal Kesehatan* 5, no. 2 (2012)

Sumiyati, Noneng "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Intelektiva* 3, no. 4 (2021)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Internet

M, Siti. " Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi dan Jenisnya." <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>

Nailufar, Nibras Nada. " Desa: Definisi dan Unsurnya." <https://www.Kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>

Mifta. " Penelitian Lapangan: Pengertian, Jenis, dan manfaat.", 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://skripsiuk.com/penelitian-lapangan-pengertian-jenis-dan-manfaat/>

DOKUMENTASI



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Iptu Romi Yendri, S.H., M.H

selaku Kepala Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada tanggal 13 Januari 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Bripka M. Yamin, S.H selaku Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada tanggal 13 Januari

UIN SUSKA RIAU

2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Tarmidi selaku Kepala Desa

Teluk Sono pada tanggal 13 Januari 2025

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan masyarakat Desa Teluk Sono pada tanggal 15 Januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANACARA**A. PERTANYAAN UNTUK KAPOLSEK DAN KANIT**

1. Bagaimana menurut bapak kondisi atau keadaan masyarakat Desa Teluk Sono?
2. Apakah ada masyarakat Desa Teluk Sono yang menggunakan narkotika?
3. Berapa kasus pengguna narkotika yang ditangani pihak polsek dalam tiga tahun terakhir?
4. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
5. Apakah masyarakat Desa Teluk Sono mendukung pihak kepolisian dalam mengatasi pengguna narkotika?
6. Apakah ada laporan dari masyarakat mengenai pengguna narkotika?
7. Upaya seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika?
8. Apa yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam mengatasi masyarakat yang menggunakan narkotika?
9. Apakah peran masyarakat Desa Teluk Sono penting bagi pihak kepolisian untuk mengatasi pengguna narkotika?

B. PERTANYAAN UNTUK ANGGOTA UNIT RESKRIM

1. Bagaimana menurut bapak mengenai kasus pengguna narkotika di Desa Teluk Sono?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah ada pengguna narkotika yang ditangkap dan di tahan di polsek?
3. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pengguna narkotika di Desa Teluk Sono?
4. Bagaimana pengumpulan bukti-bukti dalam penanganan kasus pengguna narkotika di Desa Teluk Sono?
5. Apakah masyarakat Desa Teluk Sono mendukung kinerja kepolisian?
6. Apa saja bentuk hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kasus pengguna narkotika di Desa Teluk Sono?

C. PERTANYAAN UNTUK KEPALA DESA TELUK SONO

1. Bagaimana menurut bapak kondisi keamanan di Desa Teluk Sono?
2. Bagaimana menurut Bapak mengenai kasus pengguna narkotika di Desa Teluk Sono?
3. Apakah pengguna narkotika di Desa Teluk Sono ada yang ditangani pihak kepolisian?
4. Apakah pengguna narkotika di Desa Teluk Sono ada yang tidak ditangani pihak kepolisian?
5. Apa upaya yang dilakukan oleh perangkat desa dalam mengatasi pengguna narkotika?
6. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentang bahaya narkotika?
7. Apakah masyarakat mendukung upaya yang dilakukan oleh perangkat desa dan kepolisian dalam penanganan pengguna narkotika?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT DESA TELUK SONO

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait kondisi keamanan di Desa Teluk Sono?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya pengguna narkotika di Desa Teluk Sono?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang penanganan pengguna narkotika oleh pihak kepolisian?
4. Apakah ada pengguna narkotika yang tidak ditangani oleh pihak kepolisian?
5. Apakah perangkat desa setempat mendukung kinerja kepolisian dalam penanganan kasus pengguna narkotika di Desa Teluk Sono?
6. Apakah masyarakat mendukung kinerja kepolisian dalam penanganan pengguna narkotika di Desa Teluk Sono?
7. Menurut bapak/ibu apa hambatan yang di alami oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pengguna narkotika?

UIN SUSKA RIAU